



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 112 TAHUN 1961.

TENTANG  
BADAN PEMBANTU PELEKSANA PEMBENTUKAN GERAKAN PRAMUKA,

KAMI , PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa berhubung dengan Surat Keputusan Kami No.109 tahun 1961 tentang pembentukan Gerakan Pramuka, perlu mengadakan Badan Pembantu Pelaksana Pembentukan Gerakan Pramuka serta menundjuk beberapa orang untuk duduk didalamnja ;

Mengingat : pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar dan Surat Keputusan Kami No.109 tahun 1961 ;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Badan Pembantu Pelaksana Pembentukan Gerakan Pramuka dan mengangkat :

- 1.Sri Sultan Hamengku Buwono IX, sebagai Ketua merangkap anggota ,
- 2.Brigadir Djenderal dr.Azis Saleh, sebagai anggota ,
- 3.Kolonel Achmadi, sebagai anggota .

Kedua :Badan tersebut bertugas mempertjepat pelaksanaan pembentukan Gerakan Pramuka diseluruh wilayah Indonesia dan diwadajibkan menjampaikan laporan hasil tugasnja kepada Presiden Republik Indonesia serta kepada Menteri Pendidikan, Pengetahuan dan kebudajaan .

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan .

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 5 April 1961.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO